



HAK ATAS TANAH ADAT DAN PERMASALAHANNYA

WAYAN RESMINI

Universitas Muhammadiyah Mataram

e-mail: wayanresmini @ ymail.com

ABSTRAK

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional, baik dari segi sosial, ekonomi, politis dan segi kesakralannya. Karena mempunyai makna yang multidimensional, tentu setiap orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.

Sengketa pertanahan bukanlah suatu hal baru terjadi di masyarakat. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di masa kini, termasuk tanah adat atau tanah ulayat dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, selain sebagai alat produksi, juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) yaitu tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan *margin* (keuangan) perdagangan komoditas yang dipertukarkan itu.

Permasalahan tanah adat dengan pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang begitu kompleks dan terlalu berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini diperlukan dukungan dengan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Selain itu juga diperlukan sinergisitas hukum positif di bidang pertanahan dengan hukum adat yang ada dimasyarakat, yaitu (1) diperlukan adanya pemahaman yang obyektif terhadap tanah Negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif. (2) Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak. (3) perlu adanya pendekatan cultural keagamaan, yang dapat dilaksanakan melalui tiga (3) unsur pimpinan yaitu pimpinan adat, pimpinan agama, dan pimpinan formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan Peraturan pelaksanaannya).

Kata kunci : Hak atas tanah adat

ABSTRACT

Land for human life contains a multidimensional meaning, both in terms of social, economic, political and sacred aspects. Because it has a multidimensional meaning, unquestionably every person who owns land will defend his land in any way if his rights are violated.

Land disputes are not a new thing happening in the community. But the dimension of disputes is increasingly widespread in the present, including customary land in its development also has a new value, besides as a means of production, also as a means to speculate (economy) that land has become a commodity where economic transactions take place with expectations of margin (financial) trade in exchanged commodities.

Issues of customary land with a formal juridical approach will not achieve effective results. Law not merely customary is expected to overcome land problems that are so complex and too related to the application of existing laws and regulations. This is needed support with various efforts to ensure the fulfillment of the economic rights of the people, so that at least similar demands can be minimized in the future. In addition, a synergy of positive law in the land sector is needed with customary law in the community, namely (1) an objective understanding of State land, communal land and land rights is needed in the context of customary law and positive law. (2) The approach taken is a persuasive-educational approach and not imposing unilateral will. (3) the need for a cultural religious approach, which can be implemented through three (3) leadership elements, namely traditional leaders, religious leaders, and formal leaders who truly understand traditional law and positive law (UUPA and implementing regulations).

Keywords: Customary land rights

PENDAHULUAN

Tanah adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam, atau bertempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan, Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi /seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Heru Nugroho.2001 : 237)

Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar, sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Undang Undang Pokok Agraria ini memberikan perbedaan pengertian antara "bumi" dan "tanah". Pengertian "bumi" dalam Undang-Undang Pokok Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air." Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah "bumi", yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian "tanah" mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa : "atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum".

Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat *rechtsgemeenschap* di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai dimana kepala Adat mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, bukan hubungan milik, sebagai halnya dalam hubungan konsep hubungan antar negara dan tanah, menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dikenal dengan hak menguasai dari negara, disini negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu.

Sementara itu Boedi Harsono (2012:272, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur yaitu:

- a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan yang termasuk bidang hukum politik.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono, dkk (2008 : 231) : , memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni :

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan Pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat di akui keberadaannya, akan tetapi pengakuan itu diikuti syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya : 1. Eksistensinya masih ada, 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang

Ketentuan ini berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru (Undang-Undang Pokok Agraria). Sebagaimana diketahui dalam kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan keagrarian. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukannya bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Konsepsi hak Ulayat menurut hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat atas tanah, disebut hak ulayat.

Pengakuan hak-hak atas tanah ulayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang di bawahnya. Sayang sekali dalam kenyataannya hak-hak adat masyarakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Alasan yang sering dipergunakan adalah pemanfaatan sumber daya alami demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

Penggerusan hak-hak adat terutama hak atas tanah masyarakat hukum adat tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam bidang pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kebijakan pemerintah pusat dan pemda yang lebih memihak kepentingan pemilik modal.

Penggerusan hak-hak adat dalam bidang hak atas tanah adat dengan alasan kepentingan nasional sering sekali menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya, dan yang lebih bermasalah lagi adalah hilangnya ciri khas, kepribadian dalam berbangsa, hal tersebut sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat seringkali disebabkan karena keterlambatan pemerintah untuk menyelesaikan keluhan, terutama mengenai ketidakjelasan batas-batas wilayah atau batas-batas penguasaan masyarakat hukum adat.

PEMBAHASAN

Tanah Adat atau tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat disebut dengan berbagai istilah. Hal ini disesuaikan dengan letak geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Istilah Tanah Ulayat diberbagai daerah antara lain : *patuanan* (ambon), *panyampeto dan pawatasan* (kalimantan), *wewengkon* (jawa), *prabumian dan payar* (bali), *totabuan* (bolaang mongondow), *torluk* (angkola), *limpo* (sulawesi selatan), *nuru* (buru), *paer* (lombok), *ulayat* (minangkabau), *lingko* (Manggarai) Bzn. Ter Haar (1999:63). Sementara itu Imam Sudiyat (2002:1), berpendapat Tanah ulayat juga dapat di artikan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu. Hak Ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 adalah:

"Kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan".

Selanjutnya Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang / kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar.

Bhusar Muhammad (2006:35), menyatakan bahwa hak ulayat menunjukkan hubungan antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman, persawahan baru dll) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek hukum tertentu) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual- beli, warisan dll), pengaturan yang tidak jelas dan

menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat itulah sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat (Maria S.W. Sumardjono, dkk. *Op Cit*, 2001: 53).

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosakata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Anonim, 2010:643). Sementara itu Sudarsono (2002:433), mengemukakan tentang sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan social (Koentjaraningrat (1986:43)

Sedangkan Menurut Suyud Margono (2000: 25), ada beberapa sengketa yang sering terjadi saat ini di kalangan masyarakat adalah:

1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan, peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi, Negara dan perhatian masyarakat tradisional.

Secara yuridis Arie Sukanti Hutagalung (2002:53) lebih lanjut memperinci masalah tanah yang dapat disengketakan yang terdiri dari :

1. Sengketa mengenai bidang tanah
2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
3. Sengketa mengenai luas bidang tanah
4. Sengketa mengenai status tanahnya: tanah negara atau tanah hak
5. Sengketa mengenai pemegang haknya
6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
7. Sengketa mengenai pemindahan haknya
8. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapannya untuk suatu proyek atau swasta.
9. Sengketa mengenai pelepasan / pembebasan tanah
10. Sengketa mengenai pengosongan tanah
11. Sengketa mengenai pemberian ganti kerugian
12. Sengketa mengenai pembatalan haknya
13. Sengketa mengenai pemberian haknya
14. Sengketa mengenai pencabutan haknya
15. Sengketa mengenai pemberian sertifikatnya Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak/perbuatan liku yang dilakukan dengan sengketa-sengketa

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah suatu hal baru lagi yang terjadi di masyarakat. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di masa kini, termasuk tanah ulayat dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bilamana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan *margin* (keuangan) perdagangan komoditas yang dipertukarkan itu.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdata, yang pada umumnya ditempuh adalah melalui jalur peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
2. Pasal 6 Pengadilan terdiri dari :
 2. Pasal 6 Pengadilan terdiri dari :
 - o Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
 - o Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding

3. Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
4. Pasal 51 :
 - o Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
 - o Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.)

Penyelesaian sengketa melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) secara implisit dimuat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu Deputi, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah

Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan upaya antara lain melalui mediasi setelah berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara antara lain (K.Wantjik Saleh, 1981:23-24)

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka;
2. Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3. terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;
4. dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa.

Sengketa yang berkenaan dengan tanah adat atau tanah ulayat dalam penyelesaiannya melalui jalur hukum atau mediasi, agar mengikat atau ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multidimensi (pendekatan antropologi, sosiologi dsbnya).

Dengan pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang begitu kompleks dan terlalu berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini diperlukan dukungan dengan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Sinergisitas hukum positif di bidang pertanahan dengan hukum adat akan terjadi apabila :

1. Pemahaman yang obyektif terhadap tanah Negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif.
2. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasive-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak.
3. Pendekatan cultural keagamaan seyogyanya dilaksanakan melalui tiga (3) unsure pimpinan yaitu pimpinan adat, pimpinan agama, dan pimpinan formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan Peraturan pelaksanaanya).

PENUTUP

Pengakuan tentang hak-hak atas tanah ulayat terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang di bawahnya. Sayangnya sekali dalam kenyataannya hak-hak masyarakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Alasan yang sering dipergunakan adalah pemanfaatan sumber daya alami demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah suatu hal baru lagi yang terjadi di masyarakat. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di masa kini. Tanah termasuk tanah ulayat dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bilamana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan *margin* (keuangan) perdagangan komoditas yang

dipertukarkan itu. Sengketa yang berkenaan dengan tanah adat atau tanah ulayat dalam penyelesaiannya melalui jalur hukum atau mediasi, agar mengikat atau ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multidimensi (pendekatan antropologi, sosiologi dsbnya).

Permasalahan tanah adat dengan pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang begitu kompleks dan terlalu berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini diperlukan dukungan dengan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Selain itu juga diperlukan sinergisitas hukum positif di bidang pertanahan dengan hukum adat yang ada dimasyarakat, yaitu (1) diperlukan adanya pemahaman yang obyektif terhadap tanah Negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif. (2) Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak. (3) perlu adanya pendekatan cultural keagamaan, yang dapat dilaksanakan melalui tiga (3) unsur pimpinan yaitu pimpinan adat, pimpinan agama, dan pimpinan formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan Peraturan pelaksanaannya).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Hutagalung, Ari Sukanti. 2002. *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis Jakarta
- Hadi, Soetrisno. 1995. *Metodologi Research*, Andy offset Jakarta
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*
-, 2005. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*. Djembatan Baru Jakarta
- Margono, Suyud. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perkembangan &Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta
- Muhammad, Bhusar.2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Paranita
- Nugroho, Heru,2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*
- Sudiyat, Imam. 2082. *Hukum Adat Sketsa Asas Liberty* Jogyakarta
- Saleh, K.Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*
- 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Umum Jakarta
- Murad, Rusmadi. 1992. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju Bandung:
- Sudarsono.2002. *Kamus Hukum Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Ter Haar, Bzn. 1999. *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Soebakti Poesponoto (penerjemah), Pradnya Parata Jakarta
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Penerbit Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.